



DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

**SALINAN
KEPUTUSAN KETUA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG**

**ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN**

KETUA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, maka diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mewujudkan akselerasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;

b. bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik akan menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam menjalankan birokrasi pemerintahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dewan Pertimbangan Presiden.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden

2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2007;

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN TENTANG ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN.
- KESATU : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk menghasilkan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi di Dewan Pertimbangan Presiden.
- KEDUA : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dewan Pertimbangan Presiden meliputi :
1. Domain Arsitektur Proses Bisnis;
 2. Domain Arsitektur Data dan Informasi;
 3. Domain Arsitektur Layanan;
 4. Domain Arsitektur Aplikasi;
 5. Domain Arsitektur Infrastruktur; dan
 6. Domain Arsitektur Keamanan.
- KETIGA : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk menghasilkan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi di Dewan Pertimbangan Presiden.
- KEEMPAT : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dewan Pertimbangan Presiden tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden ini.
- KELIMA : Keputusan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2022

**KETUA
DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN,**

TTD

WIRANTO

Salinan Sesuai dengan aslinya,

**SEKRETARIS
DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN,**



Agus Widodo

Agus Widodo



**LAPORAN RINGKASAN EKSEKUTIF
PENYUSUNAN ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DEWAN
PERTIMBANGAN PRESIDEN**



**BIRO DATA DAN INFORMASI
SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
JAKARTA, 2022**

Ringkasan Eksekutif

Deskripsi:

Penyusunan Arsitektur SPBE Dewan Pertimbangan Presiden merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk menjadi rujukan para pejabat dan pegawai di Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pembahasan:

Penyusunan Arsitektur SPBE Wantimpres didahului dengan kegiatan *information gathering* seluruh proses bisnis, data, aplikasi hingga perangkat TIK. Selanjutnya mendefinisikan secara terstruktur dokumen SPBE yang terdiri dari: latar belakang penyusunan SPBE, visi misi dan tujuan SPBE, arah kebijakan dan strategi SPBE dan terakhir penyusunan Arsitektur SPBE. Ada 6 (enam) domain dalam dokumen arsitektur yaitu: arsitektur bisnis, layanan, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur serta keamanan.

Dalam penyusunan Arsitektur SPBE telah dilakukan beberapa tahapan analisis yang diperlukan antara lain, memotret kondisi saat ini (*as-is*), kondisi yang diharapkan (*to-be*), melakukan *gap analysis* dan terakhir menjadi roadmap di masing-masing arsitektur. Namun, untuk arsitektur bisnis dan arsitektur layanan hanya sampai memotret kondisi saat ini dan pemetaannya dengan domain lainnya.

Arsitektur Bisnis digunakan sebagai acuan menentukan jenis dari proses bisnis yang dilakukan dalam penyelenggaraan layanan SPBE. Proses bisnis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, terdiri dari dua, yaitu proses bisnis utama dan proses bisnis manajemen. Proses bisnis utama Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden terdiri dua proses, yaitu: 1. Penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan Dewan Pertimbangan Presiden dalam perumusan nasihat dan pertimbangan; 2. Pemberian dukungan pelayanan keprotokolan dan persidangan. Sedangkan proses bisnis manajemen Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, sebagai proses pendukung, terdiri dua proses, yaitu 1. Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden; 2. Penyelenggaraan Administrasi Umum yang diperlukan Dewan Pertimbangan Presiden.

Memperhatikan kondisi saat ini dari arsitektur data dan informasi di Dewan Pertimbangan Presiden dan kondisi yang diharapkan dari arsitektur data dan informasi untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi direkomendasikan beberapa hal yaitu:

1. Kebijakan pengelolaan data dan implementasinya di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden, yang mengacu pada Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
2. Pengurangan penggunaan platform cloud yang bebas lisensi dengan memaksimalkan penggunaan cloud penyimpanan internal
3. Penyediaan data digital terhadap data/berkas yang masih tersimpan secara manual/fisik/hardcopy yang dapat dialihkan menjadi format/bentuk digital/elektronik.

Arsitektur aplikasi SPBE di Dewan Pertimbangan Presiden terdiri dari aplikasi umum dan aplikasi khusus, dimana aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama (tidak spesifik), standar, dan digunakan secara berbagi pakai antar IPPD, sedangkan aplikasi khusus diartikan sebagai aplikasi yang sifatnya spesifik dan hanya dapat digunakan oleh internal Dewan Pertimbangan Presiden. Fokus utama arsitektur aplikasi SPBE Dewan Pertimbangan Presiden adalah membangun Aplikasi Khusus Wantimpres yaitu aplikasi yang menyederhakan dan mengkonversi bisnis proses/layanan yang saat ini diselesaikan melalui mekanisme naskah dinas menjadi sebuah layanan elektronik tertentu, serta optimalisasi pemanfaatan aplikasi berbagi pakai baik dengan Kementerian Sekretariat Negara, IPPD terkait, dan Aplikasi Umum Nasional.

Berdasarkan arsitektur infrastruktur dan keamanan, memberikan saran dan arahan pengembangan secara *hybrid*, yaitu masih memanfaatkan Data Center Kementerian Sekretariat Negara sebagai tempat penyimpanan server fisik (collocation) milik Wantimpres dan juga memanfaatkan infrastruktur *public cloud* untuk penyimpanan data dan aplikasi baru yang akan dikembangkan serta aplikasi lama yang akan dimigrasikan ke *public cloud*. Kemudian terkait keamanan yaitu penyusunan standar dan pedoman keamanan, audit dan kelaikan keamanan serta sosialisasi dan optimalisasi keamanan untuk menjamin keamanan data dan informasi di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.

Kesimpulan:

Arsitektur SPBE Dewan Pertimbangan Presiden membuat gambaran kondisi dan kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden yang akan diterapkan dalam lima tahun ke depan yang diidentifikasi berdasarkan domain SPBE nasional.

Ke depan, perlu dilakukan evaluasi secara berkala sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas penerapan SPBE di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.